

ANALISIS UJRAH DALAM PRODUK PEMBIAYAAN ARRUM BPKB DI PEGADAIAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF UJRAH DALAM FATWA DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008

Silvia Ifta Fauziyah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Silviaifta8@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan Arrum BPKB dalam Pegadaian Syariah Landungsari, secara teknis digunakan akad rangkap yaitu akad rahn dan akad ijarah. Penggunaan akad rahn, yaitu dengan nasabah (rahin) meminjam kepada Pegadaian Syariah (murtahin) berupa BPKB kendaraan bermotor. Jika nasabah tidak dapat memenuhi prestasi maka barang jaminan (marhun) akan digunakan untuk membayar prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Mekanisme akad rahn tersebut menimbulkan proses penyimpanan marhun yang menyebabkan hadirnya biaya mu'nah atau dikenal dengan biaya penyimpanan barang, yang berakhir pada akad ijarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan praktik ujarah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari perspektif Fatwa DSN-MUI NO.68/DSN-MUI/III/2008 dan batas-batas diperbolehkan pembiayaan multiakad terhadap perkembangan fatwa produk di Pegadaian Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah melakukan transaksi multiakad yang dipraktekkan dalam Pembiayaan Arrum BPKB dan tidak menyimpang dari syariat Islam serta sesuai dengan prinsip syariah. Produk Arrum tersebut berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu akad rahn dan akad ijarah. Sementara, penggabungan akad rahn dan akad ijarah adalah kombinasi akad terlarang menurut hadits rasulullah saw tentang pelarangan adanya dua transaksi muamalah dalam satu akad dimana menurut hukum Islam transaksi semacam ini tidak diperbolehkan.

Kata Kunci: Multiakad; Pembiayaan Arrum BPKB; Fatwa DSN-MUI.

Pendahuluan

Akad memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya suatu akad dapat dikatakan batal, jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Salah satu parameter untuk menilai suatu produk apakah telah memenuhi prinsip syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut. produk gadai dalam keuangan syariah

adalah pengaturan keuangan di mana nasabah meminjam uang dengan jaminan salah satu barang dalam sebuah akad gadai (*rahn*), lalu mengambil upah (*ujrah/fee*) atas jasa penyimpanan/penitipan yang dilakukan barang tersebut berdasarkan akad *ijarah* (jasa). Jadi, dapat dikatakan bahwa gadai merupakan akad rangkap (*hybrid contract/multiakad*).¹

Mayoritas ulama mengizinkan multiakad dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Persyaratan ini yang menjadikan alat seleksi untuk memverifikasi multiakad yang diperbolehkan dan yang dilarang. Dalam Lembaga Keuangan Syariah, khususnya Pegadaian Syariah melahirkan produk dari Pegadaian yang berorientasi pada kebutuhan manusia yaitu gadai. Berkaitan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*² menyatakan bahwa praktek hukum gadai (*rahn*) diperbolehkan atau boleh tetapi harus dilakukan sesuai dengan aturan yang digariskan dalam prinsip syariah.³

Kegiatan di Pegadaian yaitu menyalurkan dana dengan menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi adalah Pegadaian Syariah telah memfasilitasi produk gadai dengan agunan Arrum BPKB. Hal ini Majelis Ulama Indonesia mengesahkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* menetapkan Bagian dari ketentuan yang termuat dalam biaya penyimpanan barang dengan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang dilakukan berdasarkan akad *Rahn* dan akad *ijarah*.⁴

Mekanisme penggunaan akad *rahn*, adalah dengan nasabah (*rahin*) meminjam kepada Pegadaian Syariah (*murtahin*) berupa BPKB kendaraan bermotor. Jika nasabah tidak dapat memenuhi prestasi maka barang jaminan (*marhun*) akan digunakan untuk membayar prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kontrak. Mekanisme akad *rahn* tersebut menimbulkan proses penyimpanan *marhun* yang menyebabkan hadirnya biaya *mu'nah* atau dikenal dengan biaya penyimpanan barang, yang berakhir pada akad *ijarah*.

Akad *ijarah* dan akad *rahn* di Pegadaian Syariah tidak dapat diputus karena berdasarkan akad *ijarah*, Pegadaian Syariah wajib membayar *ujrah* (upah) nasabah karena telah menahan barang nasabah sebagai agunan. Besarnya tarif *ujrah* di Pegadaian Syariah tergantung pada harga pasar kendaraan yang dijadikan jaminan oleh nasabah.

Terdapat tiga akad yang membentuk akad yang digunakan dalam produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah. Ketiga akad tersebut merupakan multiakad atau *hybrid contract* yang dipecah menjadi dua kategori; *rahn* dan *ijarah* atau Akad *tabarru'* (satu lawan). Sedangkan akad mu'awadah yang paling menguntungkan adalah akad *ijarah*. Ketiga akad dalam rancangan akad Arrum BPKB dapat ditandai secara terpisah antara akad

¹ Muhammad Syafi'I Antonnio, *Bank Syariah suatu pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 184

² Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.

³ Julius R. Latymaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 459

⁴ Fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

tabarru' dengan akad *mu'awadah* agar terhindar dari *gharar* dan *jalalah* sehingga produk Arrum BPKB tidak termasuk dalam kategori multiakad dalam jual beli dan pinjaman.⁵

Temuan dalam penelitian di Pegadaian Syariah kantor Cabang Landungsari bahwa akad yang digunakan dalam produk pembiayaan Arrum BPKB menggunakan multiakad diantaranya ialah *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Namun, ditemukan bahwa ketiga akad tersebut merupakan satu kesatuan, maka akad tersebut dilaksanakan secara bersamaan atau setidaknya tidaknya tidak ada akad yang terkandung dalam suatu produk yang dapat ditinggalkan.

Transaksi ini disebut sebagai *hybrid contract*/multiakad/*al'uqud al-murakkabah*. Multiakad/*hybrid contract*/*al-'uqud al-murakkabah* tetap menjadi perbincangan yang masih hangat dikalangan ulama Islam untuk menentukan keabsahan hukumnya. Namun Rasulullah saw melarang penggabungan akad *qard* dan akad *ijarah* sebagaimana tiga redaksi hadits menyebutkan tiga jenis kontrak yang dilarang *bai'atain fi bai'ah*, *shafqatain fi shafqah* dan *bai' wa salaf*. Jenis akad yang disebutkan pertama adalah *bai' wa salaf*. Kontrak ini dicakup oleh larangan ketiga yang dikenal sebagai larangan *bai' wa salaf* yang bersumber dari hadits⁶ “Bahwa Nabi SAW melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli” (Hadits ini dishahihkan oleh at-Tirmidzi dan Ibnu Hibban)

Penggabungan akad atau penggabungan akad ganda masih menjadi kontroversi, menurut beberapa pendapat yang memandang penggabungan akad sebagai siasat untuk menghindari riba sama sekali. Secara formal di pegadaian syariah, adanya akad al-ijarah berupa akad ar-rahn tidak hanya membuka kemungkinan terjadinya pelanggaran aturan akad, tetapi juga memicu komersialisasi akad sosial.⁷ Terdapat pendapat lain mengkritisi multi akad pada produk gadai di Malaysia yang dinilai melanggar kaidah fikih bahkan dianggap sebagai bagian dari praktik hila. Menurutnya, penetapan ujah dapat dilampaui dengan akad wadi'ah yang melebihi biaya-biaya pemeliharaan yang sebenarnya digolongkan sebagai riba⁸. Oleh karena itu, akan dibahas dalam tulisan ini terkait analisis ujah dalam pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah menurut perspektif fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian lapangan (*field research*) terkait masalah praktek penggabungan transaksi akad Ijarah dalam pembiayaan Arrum BPKB yang menaikkan Ujah atau upah dalam biaya pemeliharaan dengan pendekatan *yuridis sosiologis*, dimana penelitian ini berbentuk

⁵ Ruslan Abdul Ghofur, “Konstruksi Akad dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia,” *Al-Adalah*, Vol.12, No.3 (Juni, 2015), 439 <https://media.neliti.com/media/publications/57708-ID-konstruksi-akad-dalam-pengembangan-produ.pdf>.

⁶ Abu Isa at-Tirmidzi, dan subab at-Tirmidzi, (Mesir: Mathba'ah Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1975), Cet. Ke-II, Juz 3, 527.

⁷ E Siregar Mulya dan Dhani Gunawan, “Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf (Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006), 176.

⁸ Asmadi Mohamed Naim, “Sistem Gadaian Islam,” *Islamiyyah* (Malaysia: 26 Febuari 2004), 39-57 <http://www.ukm.my/~ijis/index.html>.

penyelidikan empiris dan mengkaji efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat berupa analisis Ujrah dalam Produk Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari Perspektif Fatwa DSN MUI No:68/DSN-MUI/III/2008. Alasan pemilihan lokasi penelitian di Pegadaian Cabang Pembantu Syariah Landungsari, Jl. Raya Tlogomas No. 1, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144 karena Peneliti ingin mengetahui praktek Ujrah dalam Pembiayaan Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari. Sumber data primer penelitian diperoleh dari penelitian langsung dari sumber pertama yakni Pemimpin Cabang Pegadaian melalui wawancara dengan narasumber Pegadaian Syariah dan nasabah melalui proses observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku-buku fiqh muamalah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), situs website dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Data-data penelitian diperoleh dari wawancara dengan narasumber, yakni pegawai yang terlibat langsung dalam produk pembiayaan Arrum BPKB dan nasabah pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Cabang Pembantu Landungsari. Dan juga melalui teknik dokumentasi dengan buku, dokumen maupun tulisan yang sesuai untuk menyusun konsep penelitian serta mendapatkan objek penelitian. Untuk memudahkan dalam memahami data yang didapat saat penelitian, maka data tersebut diolah melalui empat tahap yaitu 1) Edit, 2) Pengelompokan data, 3) Analisis data, data 4) Penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Prkatik Ujrah Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Dalam penerapan pembiayaan Arrum BPKB untuk Pegadaian Syariah Landungsari, secara teknis digunakan dua akad yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. *Rahn* berarti pinjam meminjam uang di atas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan (jaminan) jika telah jatuh tempo tidak di tebus maka barang itu menjadi hak orang yang memberi pinjaman. Bahwa praktik penggadaian barang terjadi dalam transaksi utang piutang, orang yang menggadai barangnya disebut sebagai pihak peminjam dan orang yang menerima gadaian disebut dengan pemberi pinjaman. Barang gadaian yang di berikan kepada pihak pemberi pinjaman itu dijadikan barang jaminan yang dapat dijual oleh pemberi pinjaman jika pada jangka waktu yang telah ditentukan si peminjam tidak dapat dikembalikan pinjamannya untuk melunasi utang. Jika harga jual barang itu kurang untuk melunasi untuk melunasi jumlah hutangnya, maka pihak si peminjam harus menambahkannya tapi jika harga jual barang gadaian itu melebihi jumlah utang, maka kelebihan itu adalah hak si peminjam (penggadai). Akad *rahn* digunakan karena nasabah sebagai *rahin* telah memberikan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor atas pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Landungsari sebagai *murtahin*. Dari penerapan akad *rahn* tersebut terjadi prosedur penyimpanan marhun, sehingga terdapat biaya penyimpanan barang atau biaya mu'nah, maka terjadilah akad Ijarah. Akad *ijarah* dan akad *rahn* di Pegadaian Syariah tidak dapat dipisahkan karena dari akad *ijarah* Pegadaian Syariah akan menerima *ujrah* atau upah dari nasabah sebagai agunan untuk menahan barang nasabah. Terkait dengan meknisme pelaksanaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah

Landungsari ditinjau berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* yaitu Jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang diserahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*).

Analisis penulis mengkaji kecukupan Syariah untuk mekanisme pelaksanaan pembiayaan Arrum BPKB pada Pegadaian Syariah berdasarkan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2008 adalah

pertama, Rahin akan memberikan murtahin bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat barang (*marhun*). Berdasarkan POJK No. 31/POJK.05/2016 Pasal 1(12) tentang Pegadaian, agunan adalah setiap benda berwujud yang digunakan nasabah sebagai agunan pegadaian. Dalam transaksi produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari, Rahin adalah nasabahnya sedangkan Murtahin adalah Pegadaian Syariah Landungsari. Dalam pembiayaan arrum BPKB di Pegadaian Landungsari Syariah, nasabah (*rahin*) memiliki jaminan (*marhun*) berupa Buku Hak Milik Kendaraan Bermotor (BPKB), sedangkan fisik kendaraan yang digadaikan tetap berada pada nasabah.

Kedua, Penyerahan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke murtahin. Dalam rahn tasjily, gadai baru bisa dijalankan jika nasabah benar-benar pailit. Di Pegadaian Syariah Landungsari, jaminan berupa BPKB diserahkan dari nasabah kepada Pegadaian Syariah sedangkan fisik kendaraan tetap berada di tangan nasabah dan dapat digunakan untuk mendukung kelancaran usaha. Akad BPKB Arrum Finance mengatur bahwa Pegadaian Syariah Landungsari hanya dapat melakukan lelang setelah nasabah dinyatakan wanprestasi. Bahkan, menurut Bu Is selaku Pemimpin Cabang di Pegadaian Syariah Landungsari saat penulis wawancara, lelang jaminan merupakan opsi yang paling terakhir sekali saat semua cara untuk membantu nasabah yang macet pembiayaan sudah tidak bisa dilakukan. Pernyataan ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kepemilikan agunan dalam Arrum BPKB Pendanaan belum beralih kepada Pegadaian Syariah Landungsari. Kecuali jika nasabah benar-benar tidak mampu membayar utangnya.

Ketiga Rahin memberikan Kuasa kepada Murtahin (Surat Kuasa) untuk menjual Marhun, baik secara lelang maupun dijual kepada pihak lain sesuai dengan prinsip syariah, jika terjadi wanprestasi atau nasabah tidak mampu melunasi utangnya. Dalam Pembiayaan Arrum BPKB memiliki dua fungsi yaitu pembayaran utang nasabah yang wanprestasi dengan cara menjual agunan dan agunan digunakan sebagai indikator dalam menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan oleh nasabah. Hal ini memberikan hak kepada nasabah Pegadaian Syariah Landungsari yang wanprestasi untuk menagih agunan sebagai upaya pelunasan utang dalam pembiayaan Arrum BPKB. Hal ini dapat dikatakan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUINo.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* tentang penjualan Marhun yaitu (1) Apabila terjadi jatuh tempo murtahin harus memperingati *rahin* segera melunasi utangnya. dengan kontrak akad Pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari apabila nasabah (*rahin*) cidera janji, maka segala upaya yang akan dilakukan Pegadaian Syariah Landungsari adalah dengan upaya persuasive mencari tahu

alasan pembiayaan macet dan menawarkan berbagai opsi untuk membantu nasabah dalam melunasi angsuran serta mengirim surat peringatan sebanyak tiga kali dengan selang waktu masing-masing 7 hari, apabila masih tidak berhasil maka pegadaian syariah Landungsari berhak melakukan penyitaan dan penarikan kepada nasabah dengan wajib menyerahkan sukarela tanpa syarat. Nasabah harus menyerahkan Jaminan dengan baik kepada Syariah Pegadaian Landungsari dan memberikan kuasa khusus kepada Landungsari Syariah Pegadaian untuk menjual Jaminan untuk melunasi utangnya. (2) Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka *marhun* akan dieksekusi melalui lelang syariah. Eksekusi *marhun* Arrum BPKB yang dilakukan di Pegadaian Syariah menurut Bu Is Pegadaian Syariah yaitu dengan mengikuti Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily* dengan ketentuan yaitu⁹ (1) Penjualan melalui pelelangan umum. Pegadaian Syariah Landungsari melakukan pelelangan dengan menempatkan barang lelang di bak lelang yang terletak di kantor pusat daerah. Berikutnya, Pegadaian Syariah Landungsari mengumumkan akan diadakan lelang untuk barang tersebut; (2) Penjualan di bawah tangan pihak Pegadaian Syariah Landungsari bisa menjual objek jaminan tersebut tanpa harus melalui penetapan pengadilan ataupun melalui kantor pelelangan umum. Hal ini bisa dilakukan selama ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Keempat, Pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Dengan adanya Pegadaian Syariah Landungsari maka terjadi kesepakatan antara lain Pegadaian syariah dengan nasabah bahwa klien tidak dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan selama masih dalam akad *Marhun* yang dikuasai oleh *Rahin*.¹⁰ Berkaitan dengan akad *Rahn Tasjily* untuk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah di Landung sari bahwa tidak ada ketentuan tertulis mengenai batasan kewajaran nasabah dalam menggunakan barang dagangan *Marhun*. Namun dalam akad disebutkan bahwa dalam prakteknya, pegadaian syariah memberikan izin kepada *Rahin* untuk menggunakan *marhun* yang diagunkan dan *Rahin* bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kerugian. Jika sewaktu-waktu Pegadaian Syariah Landungsari melakukan pemeriksaan, *Marhun* harus berada di tempat tinggal atau kampung *Rahin*.

Kelima, *Murtahin* dapat membebankan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhun* (berupa surat bukti kepemilikan atau sertifikat) yang menjadi tanggungan *rahin*. Dalam transaksi pegadaian syariah digunakan untuk jasa penyimpanan dan pemeliharaan yaitu *mu'nah*. Adanya jasa penyimpanan dan pemeliharaan *marhun* yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Landungsari menyebabkan Pegadaian membebankan biaya *mu'nah* kepada nasabahnya. Hal ini dikarenakan konsumen memiliki dari *Marhun*, sehingga tetap menjadi kewajiban konsumen untuk menanggung biaya pemeliharaan dan penyimpanannya. Dalam hal ini, *mu'nah* adalah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah sebagai konsekuensi terhadap jasa pemeliharaan atau penjagaan atas *marhun* milik *rahin* yang disimpan oleh *murtahin* sebagai jaminan pada Pembiayaan Arrum BPKB.

⁹ Fatwa DSN MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

¹⁰ Bu Is, Pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Landungsari, wawancara oleh penulis di Landungsari, 06 Februari 2023.

Keenam Jumlah biaya tersebut di atas tidak dapat dikaitkan dengan jumlah hutang Rahin kepada Murtahin. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan kepala cabang Pegadaian Syariah Landungsari, biaya perawatan dihitung berdasarkan 0,7% dari harga pasar lokal kendaraan, bukan jumlah kredit yang diberikan kepada pelanggan. Uraian tentang pengaturan biaya Mu'nah di Pegadaian Syariah Landungsari. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyimpulkan bahwa berapapun besarnya jumlah pinjaman nasabah, model perhitungan iuran Mu'nah yang digunakan oleh Pegadaian Syariah Landungsari tetap sama yaitu berdasarkan estimasi pasar lokal barang tersebut yang dijanjikan kepada pelanggan. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.

Ketujuh, Selain biaya perawatan, murtahin juga dapat membebaskan biaya lain yang diperlukan dalam pengeluaran yang sebenarnya. Terdapat ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 68 tentang *Rahn Tasjily* mengenai penetapan biaya yang mungkin timbul karena biaya yang sebenarnya dan menunjukkan bahwa pegadaian atau nasabah perlu mengetahui rincian dan berapa biaya yang dikeluarkan pegadaian syariah, untuk melaksanakannya. perjanjian pembiayaan. Berdasarkan wawancara penulis dengan kepala cabang Pegadaian Syariah Landungsari, biaya pembiayaan BPKB Arrum berbeda dengan Mu'nah adalah:¹¹ (a) Biaya Administrasi (b) Biaya asuransi kredit (*Imbal Jasa Kafalah*) dan asuransi kendaraan. (c) Biaya notaris (d) Angsuransi pokok.

Kedelapan, Rahin akan menanggung biaya asuransi Rahin. Agunan dalam Arrum BPKB keuangan di Pegadaian Syariah diasuransikan dengan tujuan untuk melindungi dari hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti Asuransi Kredit (Biaya Kafalah) dan Asuransi mobil.

Kesembilan Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama. Jika terjadi perselisihan antara Pegadaian Syariah Landungsari dengan nasabah, maka langkah yang dilakukan Pegadaian Syariah Landungsari yaitu menyelesaikan terlebih dulu dengan cara persuasif. Selanjutnya, apabila dengan cara persuasif ini belum terdapat titik temu antara nasabah dengan Pegadaian Syariah Landungsari, maka persoalan tersebut diarahkan ke Kantor Wilayah yang bersangkutan. Dimana kantor wilayah tersebut terdapat divisi yang khusus mengurus perselisihan dengan nasabah.¹² Tim Arrum BPKB Pegadaian Syariah Landungsari mengungkapkan bahwa sampai saat ini Pegadaian Syariah Landungsari belum pernah ada perselisihan dengan nasabah yang berujung ke Pengadilan. Sebaiknya masalah diselesaikan melalui musyawarah antara nasabah dengan pihak Pegadaian Syariah Landungsari. Sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, Pegadaian Syariah Landungsari dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur pengadilan agama (litigasi) dan bayarnas (non litigasi). Merujuk pada perjanjian pendanaan Akad *Rahn Tasjily* di Pegadaian Syariah Landungsari, penulis melihat ketentuan penyelesaian sengketa sudah tertulis. Ketentuannya adalah (a) Apabila terjadi perselisihan

¹¹ Bu Is, Pemimpin Pegadaian Syariah Landungsari, wawancara oleh penulis di Landungsari, 06 Februari 2023.

¹² Pak Yudiagung, Staff karyawan Pegadaian Syariah Landungsari, wawancara oleh penulis di Landungsari, 06 Februari 2023.

dalam pelaksanaan Perjanjian Pendanaan ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah berdasarkan itikad baik kedua belah pihak. (b) Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan agama setempat.

Dengan demikian, hasil analisis penulis pada praktik yang digunakan dalam Produk Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

Batas-batas diperbolehkannya pembiayaan Multiakad terhadap Perkembangan Fatwa Produk di Pegadaian Syariah

Perkembangan lembaga keuangan syariah saat ini dapat dijumpai berbagai kompleksitas dalam pelaksanaan akad dengan karakteristik berbeda dengan lembaga keuangan non-Islam. Salah satu solusi yang dikembangkan menjadi pendekatan pengembangan produk yaitu *asimilatif-konsensualisme* dan *akomodatif-farmalisme*. Maka ditemukan model baru yang disebut Multiakad. Hal ini karena adanya ketidakberdayaan produk dalam menjaga efektifitas manajemen Pegadaian sehingga tidak melanggar prinsip-prinsip lembaga keuangan dan menjaga kemurnian akad syariah.

Ulama membolehkan praktek akad ganda, bukan berarti boleh dibolehkan secara bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilampaui. Karena batasan tersebut yang menjadi status multiakad yang manakah yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Para ulama menyepakati batasan-batasan tersebut dan adapula yang berselisih dengan batasan-batasan tersebut.

Kebolehan praktek akad ganda oleh para ulama dengan batasan yang tidak boleh dilewati antara status multiakad yang diperbolehkan dan yang dilarang. Ada ulama yang menyepakati dan ada pula yang beselisih, berikut uraiannya:

Tabel 4.1
Perbandingan Batas-Batasan *Hybrid Contract*

No.	Batasan diperbolehkan	Batasan tidak diperbolehkan
1.	Menurut Al-Imrani, tidak selamanya dilarang penggabungan akad jual beli dan <i>qardh</i> dilarang. Penggabungan dua akad ini dibolehkan jika kedua akad tersebut ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga melalui <i>qardh</i> . Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih	Aludin al-Za'tari di atas bahwa terdapat dua amacam multiakad yang dilarang yaitu <i>pertama</i> , menggabungkan akad jual-beli dengan akad <i>qardh</i> , dan <i>kedua</i> , menggabungkan akad jual beli tangguh atau cicil dengan secara tunai dalam satu transaksi. Model transaksi yang kedua ini dalam kajian fikih muamalah disebut dengan istilah <i>bai' al-inah</i> .

dalam rentang waktu *qard* tersebut. Model transaksi yang demikian hukumnya boleh.¹³ Selanjutnya 'Aludin al-Za'tari juga berpendapat sebagai berikut:¹⁴

اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد: يجوز اجتماع العقود المتعددة في عقد واحد, سواء اكانت هذه العقود متفق الاحكام ام مختلف الاحكام, طالما استوفي كل عقد منها اركانه وشرائطه الشرعية, وسواء اكانت هذه العقود من العقود الجائزة ام من العقود اللازمة ام منهما معا, وذلك بشرط:

١. الا يكون الشرع قد نهي عن هذه الاجتماع.

٢. الا يترتب على اجتماعها توسل (توصل) الى ما هو محرم شرعا.

Artinya: "Menggabungkan akad-akad yang banyak dalam satu transaksi. Diperbolehkan menggabungkan akad-akad yang banyak dalam satu transaksi, baik akad-akad tersebut sama hukumnya atau berbeda hukumnya, yang terpenting adalah masing-masing dari akad tersebut terpenuhi rukun dan syarat sahnya secara syariah baik akad-akad itu akad yang mengikat (*lazim*) atau akad yang tidak mengikat (*jaiz*) selama multiakad itu memenuhi persyaratan yaitu: *pertama*, tidak ada larangan syara' mengenai penggabungan tersebut; *kedua*, penggabungan akad itu tidak

¹³ Al-Imrani dkk, *al-'Uqud al-Maliyah al-Murakkabab: Dirasah Fiqhiyah Ta'siliyah wa Tatbiqiyah*, (Riyad: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nash wa al-Tawzi, 2006), 57.

¹⁴ Al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Maktabah Musthafa al-Babi al-Habibi, Mesir 1975.

	menjadi perantara jatuhnya kepada transaksi riba yang dilarang syariat. ¹⁵
2. Nur Wahid menjelaskan bahwa pemberlakuan multiakad ada yang disebabkan oleh ketergantungan satu dengan lainnya secara ilmiah (<i>al-'uqud al-murakkabah al-tabi'iyah</i>) atau karena adanya modifikasi (<i>al-'uqud al-murakkabah al-ta'di'lah</i>). Multiakad yang bersifat alamiah hukumnya boleh, misalnya hubungan antara akad pokok (<i>al-'aqd al-ashli</i>) seperti <i>al-qardh</i> dengan akad yang bersifat ikutan (<i>al-'aqd al-tabi'i</i>) seperti <i>rahn</i> dan <i>hawalah</i> . Adanya koreksi tersebut menunjukkan bahwa multiakad merupakan satu keniscayaan sehingga tidak perlu ada perdebatan. Oleh karena itu, perdebatan seharusnya bukan pada tataran multiakad, melainkan bentuk multiakad hasil modifikasi. ¹⁶	Ibnu Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang akad <i>hybrid</i> antara <i>salaf</i> (memberi pinjaman) dan jual beli. Jika kontrak akad tersebut berdiri sendiri maka hukumnya boleh. Larangan menghimpun <i>salaf</i> dan jual beli dalam satu akad untuk menghindari kepada riba yang diharamkan. Menurut beliau, semua akad yang mengandung unsur jual beli dilarang untuk digabung dengan <i>qard</i> dalam satu transaksi, seperti antara <i>ijarah</i> dan <i>qard</i> , salam dan <i>qard</i> , <i>sarf</i> dan <i>qard</i> , dan sebagainya. ¹⁷
3. Mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Shafi'iyah, an Hambali berpendapat bahwa hukum multiakad sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Pendapat yang <i>pertama</i> dan yang membolehkan multiakad beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalili hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kalangan Malikiyah dan Ibn Taymiyah pun mempertimbangkan bahwa multiakad sebagai jalan keluar, fasilitas yang diperbolehkan dan ditentukan, selama	Ibn Mundhir mendukung dalam larangan ini dengan hadits nabi " <i>kull qard jarra manfa'ah fahuwa riban</i> " hadits tersebut diperkuat dengan hadits lain yang berbunyi "Jika seseorang memberi pinjaman (<i>qardh</i>), janganlah dia mengambil hadiah". Larangan ini menyebutkan adanya <i>ijma'</i> ulama bahwa setiap tambahan atau hadiah yang disyaratkan oleh pihak yang memberikan pinjaman, maka tambahan itu adalah riba. ¹⁹ Maka hal ini, Pembiayaan Arrum BPKB pada <i>ujrah</i> (<i>fee</i>) untuk jasa penitipan penyimpanan, menurut aturan DSN-

¹⁵ Aludin al-Za'tari, *Fiqh al-Muamalat al-Maliyyah al-Muqaran: Shiyagah Jadidah wa Amsilah Mu'ahirah*, Dar al'Asha, Damaskus, 2010.

¹⁶ Ali Amin Isfandiari, *Analisis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan penerapan pada Lembaga Keuangan Syariah*, Jurnal Penelitian Vol. 10 No. 2, (STAIN Pekalongan, 2013), 210.

¹⁷ Ibn Qayyim al-Jawziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rab al-'Alamin*, Vol. 3 (Kairo Maktabat Ibn Taymiyah, t.th.), 153.

memiliki kelebihan dan tidak dilarang MUI, dibebankan kepada Pegadai, oleh agama. Karena hukum yang asli yaitu nasabah. adalah sahnya semua akad, selama tidak bertentangan dengan agama dan bermanfaat bagi orang.¹⁸

Oleh karena itu, pentingnya penerapan batasan-batasan yang diperbolehkan pembiayaan multiakad dalam perkembangan Fatwa Produk di Pegadaian Syariah harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Dapat kita pahami bahwa Pegadaian Syariah mengesahkan beberapa akad untuk memenuhi kebutuhan akad-akad baru serta penggunaan produk-produk Pegadaian. Hukum *hybrid contract* atau multiakad diperbolehkan asalkan mengandung kepentingan dan tidak dilarang oleh agama, dan hukumnya sah karena unsur-unsur akad yang dikandungnya juga sah. Penggunaan multi akad harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Peraturan ini merupakan pembatasan yang menentukan multiakad mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktik Ujrah pada produk pembiayaan Arrum BPKB di Pegadaian Syariah Landungsari dalam mekanisme pelaksanaan transaksinya sudah sesuai dengan ketentuan tentang akad *Rahn Tasjily* yang diatur menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*. mulai dari ketentuan terkait *marhun*, *rahin*, *murtahin*, *mahun bih*, dan ketentuan tentang biaya-biaya lainnya. Dalam pembiayaan Arrum ini bebas bunga dan riba, karena keuntungan yang didapatkan oleh Pegadaian Syariah pada produk ini dengan prosedur penyimpanan marhun, sehingga terdapat biaya penyimpanan barang atau biaya mu'nah, maka terjadilah akad Ijarah. Akad inilah tidak dapat dipisahkan karena dari akad *ijarah* Pegadaian Syariah akan menerima *ujrah* atau upah dari nasabah. Maka, terjadilah transaksi akad ganda yang dimana terdapat Hukum *hybrid contract* atau multiakad ada yang diperbolehkan dengan syarat mengandung kepentingan dan tidak dilarang oleh agama, dan hukumnya sah karena unsur-unsur akad yang terkandung di dalamnya juga sah. Pelaksanaan multiakad harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ketentuan tersebut meliputi batasan yang menentukan antara multiakad yang diperbolehkan dan yang dilarang.

Daftar Pustaka

- Amri, Saiful. *Model Multiakad dalam Reksadana Syariah (Pendekatan Teori Multiakad)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.
- Abdulhanna. *Kaidah-Kaidah Keabsahan Mutiakad (Hybrid Contract) & Desain Kontrak Ekonomi Syariah*. Trust Media Publishing, 2020, <http://repositori.iain->

¹⁹ Ibn al-Mundhir, *al-Ijma'* (Riyad: Dar Kunuz Eshbelia li al-Nashr wa al-Tawzi, 2006), 39.

¹⁸ Nazih Hammad, *al-Uqud al-Murakkabah fi al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2005).

bone.ac.id/448/1/Buku Kaidah Multi Akad dan Desain Kontrak Ekonomi Syariah.pdf.

Al-imrani, Abdullah bin Muhammad. Al-,Uqud Al-Maliyyah Al-Murakkabah. Dar Kunuz Isybiliya, 2010.

Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Aidil Alfin, "Multiakad dalam Perspektif Fikih dan Implementasinya di Perbankan Syariah" Jurnal Al-Hurriyah, Vol. 17, No. 1 Juni, 2015.

Al-Zabidi, *At-Tajrid Ash-Sharih Mukhtashar Shahih Al Bukhari*, terj. Zaenuddin Ahmad Azzubaidi, Terjemah Hadits Shahih Bukhari dari Kitab At-Tajrid Ash-Sharih, Semarang: CV TOHA PUTRA, 1986.

Darsono dan Ali Sakti, *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, 2019.

Mulya, E Siregar dan Dhani Gunawa, *Standarisasi Akad Kafalah, Rahn, Hawalah, Sharf*. Jakarta: Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, 2006.

Lutfi Sahal, Implementasi *Al-Uqud Al-Murakkabah* atau *Hybrid Contract* 101 (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah, jurnal ekonomi syariah, Vol. 15 No. 2, Januari 2016.

Susilo Edi, *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Press, 2017).

Sutedi Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

Shohih, Hadist, dan Ro'fah Setyowati. "Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 12, no. 2 (2021): 69–82.

Zainudin, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafik, 2016.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.